



**P U T U S A N**  
**Nomor . 09/PDT/2013/PT.BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara : -----

**LIM HARYANTO LIMANTARA**, Pekerjaannya Wiraswasta, Kewarganegaraan  
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Raya II  
Nomor : 87/6. RT. 32 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama M. NIZAR  
TANJUNG, SH. pekerjaannya adalah Advokat/Pengacara/  
Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria  
II Gang VII RT.33 No. 4 Trisaksti Banjarmasin, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2011. -----

Sebagai Pembanding semula Penggugat ; -----

**M E L A W A N**

1. **INDRATO KANG MARTONO**, selaku Direktur Utama PT. Delta Barito Indah,  
dahulu bertempat tinggal di Jalan Haryono. MT. No. 16-20  
Banjarmasin, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kacilung No.20  
RT.04.RW.08 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng, Surabaya.

Sebagai Terbanding I semula Tergugat I ; -----

halaman 1 dari 14 halaman

Putusan No. 09/PDT/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EFFENDI KANG MARTONO**, selaku Komisaris Utama PT. Delta Barito Indah,  
dahulu bertempat tinggal di Jalan Haryono MT. No. 16-20  
Banjarmasin, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kacilung No. 20  
RT.04.RW.08 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng, Surabaya.

Sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; -----

3. **KURATOR PT. DELTA BARITO INDAH (R. ASTUTI SITANGGANG, SH.MH)**  
berkedudukan Hukum dan berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim  
No. 12 D Lantai 2 Jakarta. ; -----

Sebagai Terbanding III semula Tergugat III ; -----

4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
(KPKNL) BANJARMASIN**, berkedudukan Hukum dan berkantor di  
Jalan Pramuka No.07 RT.33 Kota Banjarmasin. ; -----

Sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ; -----

5. **NEW HOTEL BARITO**, berkedudukan Hukum dan berkantor di Jalan Suprpto  
No. 19 RT. 27 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin  
Tengah Kota Banjarmasin. -----

Sebagai Terbanding V semula Tergugat V ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2012, Nomor. 99/Pdt.G/2011/PN.Bjm, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

- DALAM \_\_\_\_\_ KONVENSI \_\_\_\_\_ :

-----

- DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya.

-----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk memperoleh putusan akhir. -----

4. Biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir.

- DALAM PROVISI : -----

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat tersebut. -----

- DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima. -----

2. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya. -----

- DALAM \_\_\_\_\_ REKONPENSI \_\_\_\_\_ :

-----

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya. -----

- DALAM \_\_\_\_\_ KONVENSI \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_ REKONVENSI \_\_\_\_\_ :

-----

halaman 3 dari 14

halaman

Putusan No. 09/PDT/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 99/Pdt.G/2011/PN.Bjm, tanggal 11 September 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh RAHMAT LAGAN, SH. M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2012, oleh SUGIANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2012, oleh SUBAGYO, SH Jurusita Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10 Oktober 2012 oleh DWI ANDARU.K, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 26 September 2012, oleh SUGIANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada Kuasa Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2012, oleh SUGIANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding – semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Kuasa Terbanding I – semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada tanggal 2 Nopember 2012, oleh SUBAGYO, SH Jurusita Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, kepada Kuasa Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 8 Nopember 2012, oleh SUBAGYO, SH Jurusita Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Nopember 2012, oleh AGUS SYARIFUDIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 Oktober 2012, oleh SUGIANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada Kuasa Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2012, oleh SUGIANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding – semula Penggugat, Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I juga mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2012, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV juga mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 15 Oktober 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 02 Januari 2013, Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 09 Januari 2013, oleh SUGIANTO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin seperti ternyata dari risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding

halaman 5 dari 14

halaman

Putusan No. 09/PDT/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 99/Pdt.G/2011/PN.Bjm pada tanggal 28 Desember 2012 kepada pihak  
Pembanding – semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding I – semula  
Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2013, oleh SUBAGYO, SH Jurusita  
Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, kepada Kuasa Terbanding II – semula  
Tergugat II pada tanggal 10 Januari 2013, oleh SUBAGYO, SH Jurusita  
Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, kepada Kuasa Terbanding III semula  
Tergugat III pada tanggal 13 Desember 2012, kepada Kuasa Terbanding IV  
semula Tergugat IV pada tanggal 27 Desember 2012, oleh SUGIANTO Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada Kuasa Terbanding V  
semula Tergugat V pada tanggal 22 Nopember 2012, oleh SUGIANTO  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM :**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding  
semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta  
syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan  
banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tertanggal 15 Oktober  
2012 yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya  
mengemukakan bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012, Nomor. 99/  
Pdt.G/2011/PN. Bjm, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Negeri Banjarmasin  
telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang  
telah diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, sehingga putusannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat keliru dan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan, karena harta milik Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II yang dijual lelang oleh Tergugat III dan IV dan dimenangkan oleh Tergugat V, adalah telah dibebani sita jaminan dan sita ekaekusi yang merupakan jaminan untuk melunasi hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat/ Pembanding, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon supaya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 99/Pdt.G/2011/PN. Bjm tanggal 11 September 2012 untuk dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi untuk mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa, untuk menanggapi memori banding tersebut, Terbanding I/ Tergugat I dengan Kontra memori bandingnya tertanggal 28 Desember 2012, Terbanding IV/ Tergugat IV dengan Kontra memori bandingnya tertanggal 28 Desember 2012 dan Terbanding V/ Tergugat V dengan Kontra memori bandingnya tertanggal 1 Nopember 2012, yang pada pokoknya, ketiganya berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan sedemikian rupa, bahwa proses penjualan lelang oleh Tergugat III dan Tergugat IV atas harta Tergugat I dan II dan dimenangkan oleh Tergugat V, adalah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku ; -----

halaman 7 dari 14

halaman

Putusan No. 09/PDT/2013/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, dimana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding tidak perlu mengajukan gugatan baru dengan obyek yang sama terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tetapi cukup alasan dengan mendaftarkan piutangnya kepada Kurator ; -----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding I, IV dan V mohon agar Majelis Hakim tingkat banding, memutuskan untuk menolak memori banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012 Nomor. 99/Pdt.G/2011/PN. Bjm ;

-----Menimbang, bahwa, terhadap memori banding tersebut diatas, Terbanding III / Tergugat III tidak mengajukan Kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa, setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas berita acara persidangan, pembuktian dari pokok-pokok yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012 Nomor. 99/Pdt.G/2011/PN. Bjm yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding I dan II yang semula Tergugat I dan II selaku Direktur dan Komisaris Utama, yaitu Pembanding sebagai Kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). ;-----

2. Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tersebut Pembanding telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor, 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor. 33/Pdt/2007/PT.Bjm jo Nomor. 445.K/Pdt/2008 Jo Nomor. 139.PK/Pdt/2010 dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap. ;-----

3. Bahwa atas putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan eksekusi dan terhadap harta milik Tergugat/ Termohon eksekusi sebagai obyek eksekusi telah diletakkan sita eksekusi. ;-----

4. Bahwa dengan putusan No. 07/Pailit/2009/PN. Niaga Sby jo. Nomor. 569.K/Pdt.Sus/2010, Tergugat I dan II atas nama PT. Delta Barito Indah resmi dinyatakan Pailit. ;-----

5. Bahwa dengan dinyatakan Pailit, maka proses eksekusi menjadi berhenti dan semua harta PT. Delta Barito Indah menjadi sita umum dan sebagai boedel kepailitan dengan pengecualian hak-hak tertentu. ;-----

6. Bahwa oleh karena proses eksekusi dalam perkara tersebut berhenti, maka Pembanding/ Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, yang menuntut supaya proses penjualan lelang sebagai pelaksanaan kepailitan adalah tidak sah dan melawan hukum. ;-----

-----Menimbang, bahwa, dari fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/ Penggugat dan Terbanding I, IV dan V semula Tergugat I, IV dan V, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

• DALAM EKSEPSI :

-----

halaman 9 dari 14

halaman

Putusan No. 09/PDT/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, IV dan V adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat I, IV dan V adalah pada pokoknya telah memasuki materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah di tolak ; -----
- Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili gugatan a quo dipertimbangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan menyangkut kepailitan, tetapi masalah gugatan yang menginginkan supaya hutang PT. Delta Barito Indah melalui Tergugat I dan Tergugat II dapat dibayar/ dilunasi dan oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak. ; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat I, IV dan V tersebut, telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan ; -----

- DALAM PROVISI : -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat adalah merupakan materi pokok perkara yang harus melalui pembuktian pokok perkaranya dan oleh karenanya tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dasar pertimbangan dalam provisi oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan putusan dalam provisi Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah ; Pembanding mohon supaya lelang yang dilakukan oleh Tergugat III melalui Tergugat IV adalah tidak sah dan cacat hukum dan hasil pemenang lelang oleh Tergugat V harus dibatalkan karena cacat hukum ;-----

- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung rentang membayar hutang sebesar Rp. 17.402.000.000,- (tujuh belas milyar empat ratus dua ribu Rupiah), kepada Penggugat/ Pembanding ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat sekarang Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama, sudah mempertimbangkan dalam putusannya, bahwa petitum tentang proses dan hasil lelang yang telah dilakukan Tergugat III melalui Tergugat IV tidak sah, haruslah ditolak dengan alasan karena prosedur dan proses pelelangan yang telah dilakukan Tergugat III melalui Tergugat IV, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga hasil lelang haruslah dinyatakan sah ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan prosedur dan proses lelang tersebut sah, karena telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai

halaman 11 dari 14

halaman

Putusan No. 09/PDT/2013/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan putusan pernyataan pailit yang telah berkekuatan Hukum tetap, maka Termohon pailit dalam keadaan pailit dan untuk menyelesaikan urusan piutang maupun hutang-hutangnya ditangani oleh Kurator yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 31 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan. Adapun semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus ( termasuk sita jaminan maupun sita eksekusi ), menjadi sita umum, Pasal 31 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding/ Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Oktober 2012 tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012 Nomor. 99/Pdt.G/2011/PN. Bjm yang dimohonkan banding tersebut, dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut haruslah dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan putusan dalam rekonpensi sudah di dasarkan pada alasan yang tepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Mengingat, dan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012 Nomor. 99/Pdt.G/2011/PN.Bjm , atas perkara Para Pihak tersebut yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 27 Mei Tahun 2013, oleh kami : HIDAYAT, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, WAHYUNI, SH dan SUTANTO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

halaman 13 dari 14

halaman

Putusan No. 09/PDT/2013/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Pebruari 2013 Nomor. 09/PDT/2013/PT.BJM, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta YULIANA.H. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

**HIDAYAT, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**WAHYUNI, SH**

**SUTANTO, SH.MH**

Panitera Pengganti

**YULIANA.H. SH.**

**Perincian ongkos perkara :**

- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan ..... | Rp. | 6.000,00          |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp. | 5.000,00          |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp. | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah .....             | Rp. | 150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)